BUKU SAKU

Pengenalan, Pencegahan, & Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Bale Bandung

Satgas

PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2023

BUKU SAKU
PENGENALAN, PENCEGAHAN, DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALE BANDUNG

SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2023

Hak Cipta 2023, pada penulis

Cetakan I, September 2023
Penyusun: Satgas PPKS UNIBBA periode 2022-2024
Penulis Utama: Rendy Adiwilaga & Deanty Rumandang Bulan
Desain Sampul: Isnandi Abdul Rojak Riaji
Tata Letak: Isnandi Abdul Rojak Riaji

Diterbitkan pertama kali untuk kebutuhan internal Universitas Bale Bandung oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi
Universitas Bale Bandung
Tidak diperkenankan disebarluaskan untuk kepentingan komersil di luar sivitas akademika Universitas Bale Bandung.

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Universitas Bale Bandung (UNIBBA) bisa terus berkarya dan berkreasi, serta berkontribusi dalam cita-cita nasional, mencerdaskan anak bangsa.

Bangsa yang cerdas, tidak hanya mengacu kepada kecerdasan intelektual saja, namun diperlukan keseimbangan dengan instrumen lainnya, salah satunya ialah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat diukur dari bagaimana seorang insan manusia, mampu menjadi manusia yang paripurna lahir batin, dalam artian manusia yang mampu me-*manage* nafsu nya agar tidak merugikan manusia lain dalam kehidupan sosial.

Menjadi kewajiban mutlak bagi Universitas Bale Bandung sebagai institusi yang dipercaya oleh negara guna melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni, untuk membentuk sivitas akademika nya tidak hanya cerdas intelektual, namun juga cerdas secara emosional. Salah satu ikhtiar kami dalam mewujudkan SDM yang seimbang, ialah dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,

Perundungan, dan Tindak Intoleransi di lingkungan Universitas Bale Bandung itu sendiri.

Harapannya, Satgas ini mampu memberikan rasa aman dan nyaman, serta mampu menjaga kondusifitas kegiatan akademik, sehingga kampus menjadi tempat yang tidak hanya eksklusif untuk kaum pria, namun juga ramah bagi kaum wanita. Kampus tidak memihak jenis kelamin manapun, sehingga menjadi kewajiban kami, untuk mendorong kultur akademik yang setara, universal, sinergis, kolaboratif, serta mampu menjawab tantangan zaman.

Terima kasih secara pribadi saya ucapkan kepada penulis utama yang telah merumuskan buku saku ini, yang sejatinya menjadi sebuah langkah awal UNIBBA dalam rangka menegaskan komitmennya terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anggota Satgas PPKS, atas integritas dan niat tulusnya mendorong UNIBBA menjadi kampus yang nyaman untuk semua kalangan. Semoga ikhtiar ini, menjadi penyelamat bagi kita semua di kehidupan setelah hari akhir nanti.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Rektor
Universitas Bale Bandung

Ibrahim Danuwikarsa

Satgas
PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

SAMBUTAN KETUA PPKS UNIBBA

Assalamualaikum Wr. Wb,
Shalom,
Salam Sejahtera bagi Kita Semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Seiring dengan menguatnya komitmen dan sikap dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi terhadap isu kekerasan seksual khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi, Universitas Bale Bandung menyambut baik komitmen tersebut dengan merumuskan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) tingkat Universitas, dimana di sisi lain, hal tersebut menjadi harapan baik terhadap terciptanya kampus yang aman dan nyaman bagi semua.

Sebelumnya, peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diinisiasi terlebih dahulu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) UNIBBA sebagai upaya kami menghadirkan kampus yang aman dan nyaman khususnya bagi perempuan mengingat FISIP sendiri mengusung Kampus Sadar HAM dan Ramah Perempuan. Program tersebut kemudian disambut baik oleh pihak Universitas yang kemudian mencoba mengadopsi lebih serius konsep perlindungan terhadap mahasiswa dari ancaman kekerasan seksual yang statusnya sudah darurat untuk saat ini.

Satgas
PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Kami berharap agar Satgas PPKS ini tidak terlalu sibuk. Bukan kami enggan bekerja, namun jika satgas PPKS sibuk, artinya situasi kampus khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, benar-benar tidak sedang baik-baik saja. Kami berharap setiap tahun UNIBBA *zero cased* kasus kekerasan seksual. Namun jikalau memang ada, kami akan total dalam mendampingi korban, serta mendorong percepatan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tanpa pandang bulu.

Kami juga akan berupaya untuk melakukan pencegahan-pencegahan atau upaya preventif, dengan melibatkan umumnya mahasiswa sebagai *whistle blower* sekaligus peraga kampanye yang paling dinamis dalam menyuarakan bahaya kekerasan seksual. Sebisa mungkin, kami berupaya memojokkan dan menendang jauh pelaku kekerasan seksual dari lingkungan kampus.

Tugas kami berat, karena tidak hanya berhadapan dengan para pelaku yang sulit diidentifikasi dengan kasat mata, namun kami juga berhadapan dengan normalisasi dan budaya patriarkis-misoginis yang juga terlibat dalam proses normalisasi kekerasan seksual tersebut. Masih banyak yang beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual hanya sekedar 'candaan', simbol kedekatan dan keakraban, atau hal sepele yang tidak perlu diributkan. Masih banyak yang belum sadar, bahwa kekerasan seksual meninggalkan luka tak nampak, namun selalu basah walaupun waktu berusaha mengeringkannya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa trauma yang dialami korban kekerasan seksual bisa sembuh dalam waktu singkat.

Akhir kata, kami mengajak seluruh civitas akademika UNIBBA untuk bekerja sama, menjaga anak-anak didik, sahabat, guru, karyawan kita semua, agar terhindar dari tindakan keji dan amoral para pelaku kekerasan seksual yang cenderung manipulatif, brutal, dan bersikeras menghalalkan segala cara agar keinginannya terlampiaskan. Bantu kami dengan berperan aktif melaporkan segala macam tindakan, serta melakukan pencegahan dengan menghadirkan pola sosial yang kondusif. Perempuan, memang dalam kepercayaan tertentu diharuskan menggunakan pakaian yang baik. Namun sebelum menuntut lebih banyak terhadap perempuan, perintah menjaga pandangan dan menahan nafsu bagi laki-laki jauh lebih utama.

Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal tak baik. Panjang umur hal baik, panjang umur perjuangan.

Ketua PPKS UNIBBA

Rendy Adiwilaga

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR
SAMBUTAN KETUA PPKS
DAFTAR ISI
RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL
1.1. Jenis-jenis Kekerasan Seksual
1.2. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
INTRODUKSI SATGAS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
2.1. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas
2.2. Tugas Satuan Tugas
2.3. Wewenang Satuan Tugas
2.4. Kode Etik Satuan Tugas

BAB. I
RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

1.1. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Bagi sebagian besar kalangan masyarakat, ketika mendengar kekerasan seksual, kebanyakan pasti beranggapan bahwa kekerasan seksual hanya sekedar perkosaan atau pemaksaan dalam bentuk seksual. Nyatanya, bentuk-bentuk kekerasan seksual amat banyak variannya. Tidak sesederhana yang diketahui oleh banyak orang, penyebaran konten pornografi yang melibatkan orang lain tanpa persetujuan, termasuk di dalamnya panggilan-panggilan genit yang umumnya disebut sebagai *catcalling,* juga termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual.

Berikut, merupakan beberapa varian kekerasan seksual, mengacu pada Permendikbud No. 30 tahun 2021:

a. Eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas, juga martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
b. Pemaksaan aborsi, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan

kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

c. Perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
d. Pemaksaan pelacuran, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
e. Perbudakan seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.
f. Penyiksaan seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban tanpa persetujuan dari korban.
g. Kekerasan seksual digital, yaitu kekerasan seksual berbasis media digital, baik internet maupun media sosial lainnya melalui ancaman penyebaran, penyalahgunaan konten untuk keuntungan pribadi serta penyalahgunaan lainnya tanpa persetujuan korban.
h. Pelecehan seksual non kekerasan dalam bentuk lainnya, baik berupa *catcalling,* siulan, sentuhan

tanpa persetujuan, ajakan dan isyarat seksual, lelucon kotor seksual, maupun tindakan eksibisionis (menyentuh diri sendiri/memamerkan anggota tubuh privat secara seksual di depan orang lain)

Lebih rinci lagi, cakupan kekerasan seksual meliputi:

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban;
d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman;
e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
p. melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi;
q. melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
s. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;

t. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual); dan/atau
u. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Bentuk kekerasan seksual memerlukan persetujuan korban dianggap tidak sah dalam hal korban:

a. memiliki usia belum dewasa (di bawah usia 18 tahun) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi bahwa pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar (situasi tidak sadar yang disebabkan oleh tindakan atau situasi apapun), atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

2.2. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Beberapa kali dijelaskan, bahwa kondisi kekerasan seksual di perguruan tinggi saat ini dinilai sudah sangat darurat. Belum ada data yang pasti berapa jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahun jika ditotal dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Terdapat banyak faktor mengapa banyak

kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, mulai dari adanya relasi kuasa, dimana pelaku merupakan pejabat tinggi kampus yang menentukan kelulusan si mahasiswa. Adanya ancaman penyebaran video yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan, khususnya ancaman dilaporkan ke orang tua. Belum lagi faktor lain seperti lemahnya lembaga penegak hukum, serta kampus dalam menyikapi kasus sebelumnya sehingga terjadi pesimisme dalam pengawalan pelaporan.

Beberapa contoh kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi diantaranya sebagai berikut:

1. Di awal November 2021, Universitas Riau digemparkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dekan FISIP. Peristiwa terjadi saat proses bimbingan skripsi, pelaku diduga memaksa mencium pipi dan kening korban. Bahkan sempat meminta mencium bibir namun korban melawan. Peristiwa ini menyebar setelah Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Unri (Komahi UNRI) mengunggah video pengakuan mahasiswi tersebut di akun instagram.
2. Sempat viral di akhir 2021, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya yang meninggal di makam ayahnya di Mojokerto yang ternyata didasari oleh pelecehan seksual yang dialami dirinya. Pada Januari 2020, NW melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya pada 2017 kepada Fungsionaris FIB UB. Pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan NW merupakan kakak tingkatnya

yang juga merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FIB UB dengan inisial RAW.

3. Seorang dosen di UNJ berinisial DA diduga melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan chat bernada merayu atau sexting ke beberapa mahasiswi. Kabar tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah seorang warganet mengirimkan tangkapan layar percakapannya dengan dosen tersebut. Tangkapan layar itu dikirim dalam kolom balasan cuitan akun @AREAJULID yang sedang membahas mengenai chat mesum dosen kepada mahasiswi. Dalam tangkapan layar ini DA, misalnya, mengucapkan "I Love U" kepada seorang mahasiswi yang meminta bimbingan. Bahkan dosen ini terang-terangan mengajak menikah korbannya. Kepada mahasiswi lainnya, DA bahkan memaksa agar bisa datang ke rumah korban.
4. UGM juga sempat digemparkan kasus pelecehan seksual bahkan berkali-kali. Mulai dari kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi saat tengah KKN, dimana pelakunya merupakan teman satu kelompoknya. Ditambah kasus lain dimana salah satu dosen berinisial EH kerap mengajak bimbingan di Perpustakaan setelah waktu magrib, dan kerap melayangkan sentuhan non-konsensual kepada mahasiswa bimbingannya. Tidak hanya mahasiswa, korban juga ada berasal dari tenaga kependidikan.

Contoh-contoh di atas merupakan sebagian kecil, sekali lagi sebagian kecil, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan sayangnya, setiap tahun, kasus ini selalu ada. Yang lebih mengerikan, korban banyak yang tidak berani melapor karena banyak faktor.

Untuk itu, mari kita semua *speak up,* agar kasus kekerasan seksual perlahan-lahan berkurang, dan kampus tetap menjadi tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu bersama-sama.

BAB. II

SATGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL UNIBBA

2.1. *Profiling &* Susunan Keanggotaan Satuan Tugas

Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) UNIBBA lahir sebagai respons terhadap permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Isu ini cukup menghangat, mengingat beberapa tahun sebelumnya, banyak kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi, bahkan bukan hanya di kampus kecil, namun juga kampus-kampus besar dengan predikat top 10 di Indonesia. Kasusnya pun beragam, mulai dari dosen yang melakukan pelecehan terhadap mahasiswa bimbingannya, hingga sesama mahasiswa saat sedang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Artinya, kondisi ini sudah cukup darurat. Meminimalisir peristiwa serupa terjadi di lingkungan kampus UNIBBA, Universitas berkomitmen membentuk Satgas PPKS dengan komposisi yang berasal dari tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Pengurus Satgas PPKS angkatan pertama berdiri pada tahun 2021 dengan masa kerja selama 2 tahun (2022-2024) yang didasarkan pada SK Rektor Nomor 38/R/UNIBBA-Kep/XII/2021 yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2021. Satgas PPKS diketuai oleh Dosen sekaligus Dekan FISIP, yakni Rendy Adiwilaga, dibantu oleh Lina Dwi Mulyani sebagai perwakilan Tenaga Kependidikan Perpustakaan yang berperan sebagai sekretaris. Sistem kerja Satgas PPKS UNIBBA bersifat kolektif kolegial, dimana seluruh anggota dan pimpinan memiliki sifat komando yang setara.

Artinya semua dilibatkan dalam proses perumusan keputusan serta kordinasi pendampingan.

Adapun secara rinci, susunan anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Susunan Keanggotan Satgas PPKS UNIBBA

No	Nama	Jabatan	Afiliasi	Kontak
1	Rendy Adiwilaga	Ketua Satgas PPKS	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP)/Dekan-Dosen.	08112239899
2	Lina Dwi Mulyani	Sekretaris Satgas PPKS	Perpustakaan UNIBBA/Kepala Perpustakaan-Tenaga Kependidikan	085794685805
3	Deanty Rumandang Bulan	Anggota	Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP)/Ketua Prodi BSID-Dosen	085860006442
4	Siti Dwi Rahayu Septiani	Anggota	Fakultas MIPA/Dosen MIPA	082240092029
5	Ahmad Faojan Muntaha	Anggota	Fakultas Teknologi Informasi (FTI)/ kabag Tata Usaha-Tenaga Kependidikan	08567455533
6	Yulia Putri Agustin	Anggota	Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)/ Mahasiswa	087710112195
7	Seli Septiani	Anggota	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP)/Mahasiswa	089512876432

No	Nama	Jabatan	Afiliasi	Kontak
8	Dian Nursiva Vazri	Anggota	Fakultas Ekonomi/Mahasiswa	08975809272
9	Dina Puspita Sari	Anggota	Fakultas Pertanian/Mahasiswa	083146826750

Adapun logo yang dimiliki oleh Satgas PPKS UNIBBA ialah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Logo Satgas PPKS UNIBBA

Filosofi dari logo tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Logo	Keterangan
1	Atap dan dua dinding menyerupai rumah	Dimaksudkan bahwa Satgas PPKS UNIBBA berupaya menghadirkan rumah bersama yang nyaman dan aman bagi seluruh mahasiswa Civitas Akademika UNIBBA
2	Ilustrasi Manusia dengan tangan terbuka Membentuk Lingkaran	Tangan terbuka dalam logo manusia menandakan bahwa Satgas PPKS bersifat inklusif melayani aduan korban dengan

No	Logo	Keterangan
	Mengelilingi Rumah (Warna Kuning)	prinsip setara. Warna Kuning sendiri menandakan kehangatan, sumber energi, dan kecerahan
3	Ilustrasi Manusia dengan tangan terbuka Membentuk Lingkaran Mengelilingi Rumah (Warna Oranye)	Warna oranye menandakan sikap percaya diri, sebagai tujuan dari pelayanan kami kepada para korban saat menerima pendampingan.
	Ilustrasi Manusia dengan tangan terbuka Membentuk Lingkaran Mengelilingi Rumah (Warna Biru Muda)	warna biru muda diartikan sebagai simbol sebuah keamanan, ketenangan, ketertiban dan kedamaian. Artinya Satgas PPKS akan selalu memberikan ketenangan dan rasa aman kepada seluruh Civitas Akademika UNIBBA
	Ilustrasi Manusia dengan tangan terbuka Membentuk Lingkaran Mengelilingi Rumah (Warna Biru Tua)	biru tua menandakan kebebasan, artinya seluruh civitas akademika UNIBBA harus terbebas dari rasa takut, resah, serta terancam.

2.2. Pelayanan dan Pemeriksaan Satuan Tugas

Pelayanan dilakukan oleh satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran dengan memproses laporan yang diterima dari korban dalam kurun waktu 2 x 24 jam sejak satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran menerima laporan dugaan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran, dimana laporan yang diterima berupa laporan verbal maupun dokumentasi data kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran

Ketentuan laporan dan dokumentasi meliputi:

a. Isian formulir yang diisi oleh pelapor/korban yang berisi keterangan mengenai:
   i. Identitas pelapor/korban dan terlapor/pelaku.
   ii. Penjelasan ringkas mengenai kronologi kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran yang memuat waktu dan tempat kejadian perkara, bentuk kekerasan seksual, informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan, serta informasi lain yang relevan terkait kekerasan seksual.
   iii. Permintaan pelapor/korban.
b. Alat bukti yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya
c. Penerima laporan dalam hal ini satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran wajib merahasiakan segala bentuk data dan informasi yang diberikan oleh pelapor/korban, kecuali untuk diperlihatkan kepada pihak yang berwenang menindaklanjuti perkara.

Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran wajib menindaklanjuti laporan jika bukti-bukti dan berkas administrasi yang dilaporkan lengkap.

Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, perundungan, dan tindakan intoleran, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara pemeriksaan secara berimbang kepada para pihak.

2. Menuntun para pihak dalam pembuktian.

Produk atas pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, perundungan, dan tindakan intoleran adalah berupa berita acara dan putusan rekomendasi. Berita acara dan Putusan rekomendasi disampaikan kepada Rektor dan selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk diserahkan kepada Yayasan dan pihak berwajib.

Adapun alur dari pelayanan dan pemeriksaan Satgas PPKS dalam bentuk bagan, ialah sebagai berikut:

Bagan 2.1. Alur Proses Pelayanan Satgas PPKS UNIBBA

2.3. Perlindungan, Pendampingan, dan Pemulihan Korban

Perlindungan dan pendampingan terhadap pelapor/korban diselenggarakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, perundungan, dan tindakan intoleran meliputi:

a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan terlapor/pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma terhadap korban.
f. Perlindungan dari kehilangan hak pendidikan, pekerjaan, mutasi pekerjaan, atau akses politik.
g. Perlindungan terhadap akses pelapor/korban terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemulihan dilakukan terhadap korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan, sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap pelaku. Pemulihan korban setelah penindakan terhadap pelaku selesai meliputi Pemantauan keadaan korban, keluarga, dan komunitas, atau Pemberian dukungan lanjutan kepada korban.

2.4. Kode Etik Satuan Tugas

Satgas PPKS UNIBBA merumuskan beberapa kode etik yang menjadi dasar pimpinan dan anggota dalam bekerja dan bersikap. Adapun beberapa poin kode etik yang dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. ketua dan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran dilarang melakukan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran baik di lingkungan Fakultas, Universitas, maupun lingkungan sosial masyarakat secara luas.
2. ketua, dan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, perundungan, dan tindakan intoleran dilarang:
    a. Membuka dan menyebarluaskan identitas korban, saksi, dan/atau terlapor/pelaku jika belum terbukti secara kuat melakukan tindakan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleran.
    b. Menyebarluaskan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain korban.
3. Ketua dan Anggota Satgas PPKS UNIBBA memegang prinsip keberpihakkan pertama kepada korban saat menerima laporan.
4. Ketua dan Anggota Satgas PPKS UNIBBA dilarang menyepelekan laporan, menyederhanakan masalah secara sepihak, serta dilarang memberikan pelayanan yang tidak ramah serta intimidatif. Seluruh anggota PPKS wajib

memberikan kenyamanan kepada pelapor dan menjamin kesehatan psikis serta privasi pelapor.

5. Ketua dan Anggota Satgas PPKS UNIBBA dilarang mengkomersialisasikan isu kekerasan seksual, perundungan, dan laporan lainnya yang berkaitan dengan tugas Satgas PPKS UNIBBA dalam bentuk konten sosial media, serta kepentingan transaksional lainnya yang ditujukan untuk kepentingan pribadi.
6. Ketua dan Anggota Satgas PPKS UNIBBA dilarang menerima gratifikasi/hadiah apapun baik dari pelapor maupun terlapor, sebagai bentuk sikap integritas dalam bekerja.

Silahkan Scan QR Code ini untuk memulai Pelaporan: